

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 18

2008

SERI. C

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah di Jawa Barat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;

- b. bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah selama ini telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha industri kecil menengah, dan memiliki potensi untuk peningkatan sumber pendapatan dan pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
PELAYANAN INDUSTRI
KECIL MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

6. Balai adalah Balai Pengembangan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Instalasi adalah instalasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Industri Kecil Menengah Logam adalah industri kecil menengah yang memproduksi komponen mesin, peralatan dan barang-barang dari logam.
9. Industri Kecil Menengah Persepatuan adalah industri kecil menengah yang memproduksi alas kaki.
10. Industri Kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil adalah industri kecil menengah yang memproduksi tekstil dan barang-barang dari tekstil.
11. Industri Kecil Menengah Penyamakan Kulit adalah industri kecil menengah yang memproduksi kulit bersamak dan barang-barang kulit.
12. Industri Kecil Menengah Perkayuan adalah industri kecil menengah yang memproduksi barang-barang dari kayu.
13. Industri Kecil Menengah Rotan adalah industri kecil menengah yang memproduksi barang-barang dan kerajinan dari rotan.

14. Industri Kecil Menengah Keramik adalah industri kecil menengah yang memproduksi kerajinan dari keramik.
15. Industri Kecil Menengah Kerajinan adalah industri kecil menengah yang memproduksi barang-barang kerajinan dari berbagai bahan.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

19. Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah adalah pungutan daerah atas penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas untuk pengembangan usaha industri kecil menengah.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

25. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang memutuskan besaran retribusi daerah yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
29. Penagihan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan dan surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

30. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Subjek, Objek dan Penggolongan

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas untuk pengembangan usaha industri kecil menengah.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan sarana dan prasarana pada Dinas untuk pengembangan usaha industri kecil menengah.

Pasal 4

Objek retribusi adalah penyediaan sarana dan prasarana serta operator pada Dinas untuk pengembangan usaha industri kecil menengah.

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Prinsip dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
serta Tarif Retribusi

Pasal 6

Prinsip tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan industri kecil menengah berdasarkan jenis, kapasitas, peralatan dan waktu yang digunakan.

Pasal 8

Besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan harus dibayar dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan

Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD, dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas penetapan SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkannya SKRD dan STRD, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pembayaran retribusi.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diputuskan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4) terlampaui, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan

Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang

Retribusi karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB dan SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar untuk menentukan besaran retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim, Dinas membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah

retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.

- (5) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim, yang dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 4 Nopember 2008

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 4 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 18 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

I. UMUM

Pengembangan industri kecil menengah diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik.

Untuk itu, pengembangan industri kecil menengah dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Era perdagangan bebas merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan industri di daerah. Untuk mendukung pengembangan industri kecil menengah, perlu didukung dengan pengembangan dan pemberdayaan potensi Instalasi yang dimiliki Balai Pengembangan Perindustrian pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Potensi Instalasi Balai Pengembangan Perindustrian cukup besar untuk dikembangkan, karena merupakan ujung tombak yang setiap saat selalu berhubungan dengan para pelaku usaha industri kecil menengah dalam memberikan layanan.

Pendayagunaan sarana dan prasarana Instalasi yang dimiliki Balai Pengembangan Perindustrian, dilaksanakan secara integral dengan upaya peningkatan kewirausahaan dan produktivitas industri kecil menengah, sehingga para pelaku usaha industri kecil menengah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut.

Sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah yang dikenakan atas penggunaan sarana dan prasarana pada Instalasi Balai Pengembangan Perindustrian, yang dikhususkan untuk pengembangan usaha industri kecil menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah

Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12**Ayat (1)**

Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, misalnya orang jompo, orang cacat dan anak sekolah. Pembebanan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15**Ayat (1)**

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)**Huruf a**

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa wajib retribusi mengakui mempunyai utang retribusi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2008

TANGGAL : 4 NOVEMBER 2008

TENTANG : RETRIBUSI JASA PELAYANAN
INDUSTRI KECIL MENEGAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No.	Jenis Layanan	Pemakai Sarana Dan Prasarana (Rp)	Pemakai Jasa Mesin dan Operator (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	PENGEMBANGAN IKM PERKULITAN			
	Mesin Bordir			
	a. Pembuatan desain oleh Mesin Pubching Komputer	7.00	10.00	Tusuk
	b. Jasa Bordir	0.10	0.15	Tusuk
	Mesin jahit			
	a. Dompot/Ikat Pinggang	300.00	350.00	Buah
	b. Sepatu/Tas	500.00	600.00	Buah
	c. Jaket	1.200.00	1,300.00	Buah
	Mesin Seset			
	a. Seset Bahan Dompot	400.00	500.00	Unit
	b. Seset Ikat Pinggang	400.00	500.00	Unit
	Drum Milling	20.000.00	25,000.00	Jam

No	Jenis Layanan	Pemakaian Sarana Dan Prasarana (Rp)	Pemakaian Jasa Mesin dan Operator (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Saving			
	a. Kulit Sapi	600.00	700.00	Per lembar
	b. Kulit Domba	450.00	500.00	Per lembar
	Mesin Togel			
	a. Kulit Sapi	250.00	300.00	Per lembar
	b. Kulit Domba	100.00	150.00	Per lembar
2.	PENGEMBANGAN IKM PERSEPATUAN.			
	Layanan Shoelast	4.000.00	5,000.00	Pasang
	Layanan Seset Kulit	100.00	125.00	Buah
	Layanan Jahit	200.00	225.00	Buah
	Layanan Pound	100.00	200.00	Buah
	Layanan Layanan Potong Kulit	100.00	200.00	Buah

No.	Jenis Layanan	Pemakaian Sarana dan Prasarana (Rp)	Pemakaian Jasa Mesin dan Operator (Rp)	Keterangan
3.	PENGEMBANGAN IKM PERKAYUAN.			
	Mesin Serut Penebal	120.000.00	150,000.00	Per m3
	Mesin Serut Perata	35.000.00	50,000.00	Per m3
	Mesin Gergaji Bundar	50.000.00	75,000.00	Per m3
	Mesin Profil	500.00	750.00	Meter lari
	Spooning	400.00	500.00	Meter lari
	Mesin Bor Tatah	100.00	150.00	Lubang
	Kusen (Maklun)	400.000.00	500,000.00	Per m3
	Pintu (Maklun)	120.000.00	150,000.00	Buah
	Jendela Polos	30.000.00	40,000.00	Buah
	Jendela Variasi	40.000.00	50,000.00	Buah
4.	PENGEMBANGAN IKM LOGAM			
	a. Mesin gergaji	3,600.00	4,500.00	Per Unit
	b. Stamping	4,400.00	5,500.00	Per Unit

No.	Jenis Layanan	Pemakaian Sarana dan Prasarana (Rp)	Pemakaian Jasa Mesin dan Operator (Rp)	Keterangan
	c. Milling	7,600.00	9,500.00	Per Unit
	d. Turning	6,400.00	8,000.00	Per Unit
	e. Aciera	12,800.00	16,000.00	Per Unit
	f. Sloting	1,000.00	1,250.00	Per Unit
	g. Copy Milling	27,200.00	34,000.00	Per Unit
	h. Jig Boring	28,800.00	36,000.00	Per Unit
	i. Clyndrical Grinding k-130	8,400.00	10,500.00	Per Unit
	j. Clyndrical Klem Berger	16,000.00	20,000.00	Per Unit
	k. Surface Grinding	80,000.00	1 00,000.00	Per Unit
	l. Profile Grinding	20,000.00	25,000.00	Per Unit
	m. Cutter Grinding	7,600.00	9,500.00	Per Unit
	N. EDM	15,200.00	19,000.00	Per Unit
	o. Gravier	4,400.00	5,500.00	Per Unit
	p. Drilling Machines	5,600.00	7,000.00	Per Unit
	q. Weiding	6,600.00	8,250.00	Per Unit
	r. Center Grinding	4,200.00	5,250.00	Per Unit
	s. Nibilling	6,000.00	7,500.00	Per Unit
	t. Bending Machines	5,000.00	6,250.00	Per Unit

No.	Jenis Layanan	Pemakaian Sarana dan Prasarana (Rp)	Pemakaian Jasa Mesin dan Operator (Rp)	Keterangan
	u. Shearing Machines	4,400.00	5,500.00	Per Unit
	v. Blasting	4,400.00	5,500.00	Per Unit
	w. Fitting	5,200.00	6,500.00	Per Unit
	x. HTM	6,600.00	8,250.00	Per kg
5.	PENGEMBANGAN IKM KERAJINAN.			
	1. Mesin Border Highsped	200.00	250.00	Per Potong
	2. Mesin Border Stick	225.00	275.00	Per Potong
	3. Mesin Jahit kerut	200.00	250.00	Per Potong
	4. Mesin Overdeck	200.00	250.00	Per Potong
	5. Mesin Gergaji Circle	60,000.00	75,000.00	Per m3
	6. Mesin Ketam Kayu	40,000.00	50,000.00	Per m3
	7. Mesin Ampelas Kayu	400.00	500.00	Per m3
	8. Mesin Planer	60,000.00	75,000.00	Per m3
	9. Mesin Potong Kayu	20,000.00	25,000.00	Per Lubang
	10. Mesin Bor Duduk	120.00	150.00	Per m3
	11. Gerinda Tangan	400.00	500.00	Per m3

No.	Jenis Layanan	Pemakaian Sarana dan Prasarana (Rp)	Pemakaian Jasa Mesin dan Operator (Rp)	Keterangan
	12. Mesin Sander Tangan	450.00	550.00	Per m2
	13. Mesin Jig Saw	1,000.00	1,250.00	Per Buah
	14. Mesin Scram Saw	1,000.00	1,250.00	Per Pasang
6.	PENGEMBANGAN IKM TEKSTIL			
	1. Mesin Rotoset	1,000.00	1,500.00	Per kg
	2. Mesin Kelos	750.00	1,000.00	Per kg
	3. Mesin Hanny (Pihane)	12,500.00	15,000.00	Boom Lusin

GUBERNUR JAWA BARAT

Ttd

AHMAD HERYAWAN

